

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BAWASLU KOTA MADIUN
DENGAN
GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG
KOTA MADIUN
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF**

NOMOR: 036/P.JI-33/HM.02.03/X/2020
NOMOR: 213/1336 - A

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh (28/10/2020), bertempat di Kantor Bawaslu Kota Madiun, yang bertandatangan di bawah ini :

Dalam rangka Pengawasan Partisipatif maka kami; PARA PIHAK yang berkepentingan atas hal tersebut diatas, yakni sebagai berikut:

1. **Kokok Heru Purwoko, SH, MH**, Ketua Bawaslu Kota Madiun dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kota Madiun, berkedudukan di Jalan Udowo Nomor 1 Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun
2. **Suyoto, S.IP**, Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Madiun dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Madiun, berkedudukan di Jalan Serayu No.79 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun.

Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama dalam hal melakukan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif sebagaimana yang tertuang didalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
Regulasi**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 102 ayat 1 poin d disebutkan bahwa dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 104 poin f menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 448 ayat 2 mengamanatkan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan partisipasi masyarakat diantaranya melalui sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei/ jajak pendapat tentang pemilu dan penghitungan cepat hasil pemilu.

Pasal 2 Pelaksanaan

1. Sosialisasi pengawasan partisipatif kepada pengurus dan anggota Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Madiun melalui kegiatan organisasi dalam berbagai bentuk yang memungkinkan.
2. Pendidikan pengawasan partisipatif kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Madiun melalui kegiatan dalam berbagai bentuk yang memungkinkan.
3. Untuk menguatkan kegiatan tersebut diatas, maka perlu dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Madiun dengan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Madiun.

Pasal 3 Masa Berlaku

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 tahun sejak ditandatangani.

Pasal 4 Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara sukarela oleh PARA PIHAK

Pasal 5 Ketentuan Lain

Apabila terdapat perubahan kesepakatan di kemudian hari kedua belah pihak sepakat melakukan perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Dibuat di : Kota Madiun
Tanggal : 28 Oktober 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN**

Ketua,

KOKOK HERU PURWOKO, SH, MH

GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG

KOTA MADIUN
Ketua,

KOTA SUYOTO, S. IP.